

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Pasar Padang Lua merupakan pasar terbesar yang ada di Sumatera Barat. Jalan Pasar Padang Lua sangat strategis dan menjadi jalan utama Padang- Bukittinggi. Melihat latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang muncul pada Pasar Padang Lua adalah terhambatnya kerjasama antar pemangku kepentingan dalam membangun Pasar Padang Lua.

Berdasarkan dari teori *collaborative governance*, terdapat tiga *stakeholder* yang terlibat dalam penataan Pasar Padang Lua, yakni pemerintah, swasta, dan masyarakat. Ketiga *Stakeholder* ini memiliki peran mereka masing-masing dalam terjadinya proses kolaborasi dalam upaya mengatasi kemacetan. Namun, pada realitanya banyak terjadi ketimpangan sehingga peneliti berasumsi bahwa penataan Pasar Padang Lua dinilai masih lemah karena kurang cepat dan konsistennya upaya yang dilakukan pemerintah serta *stakeholder* yang memiliki kepentingan penataan Pasar Padang Lua.

Berangkat dari asumsi yang berdasar pada beberapa data yang diperoleh dilapangan, peneliti akan melihat bagaimana proses *collaborative governance* dengan konsep *collaborative governance* yang ditemukan oleh Ansell dan Gash yang berlandaskan dari lima aspek, yakni *face to face dialogue*, *trust building*, *commitment to process*, *shared understanding*, dan *intermediate outcomes*.

Pemerintah nagari sudah melakukan berbagai upaya dalam mengatasi kemacetan Pasar Padang Lua tetapi karena kurang cepatnya penanganan

dalam melakukan tindakan penataan Pasar Padang Lua sehingga upaya ini tidak berjalan dengan maksimal. Lahan PT KAI sudah di sewa oleh masyarakat secara pribadi sehingga pemerintah tidak bisa menyewa lahan tersebut dan mengakibatkan terhambatnya kolaborasi yang dilakukan *stakeholder*.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penelitian ini memberikan beberapa saran sebagai berikut:

6.2.1 Saran Teoritis

Berdasarkan analisis di atas, beberapa saran teoritis untuk penelitian ini:

Pada penelitian ini, fokus kajiannya adalah bagaimana proses terjadinya kolaborasi dalam penataan Pasar Padang Lua yang dikaji dalam konsep *collaborative governance* yang berlandaskan kepada lima aspek, yakni *face to face dialogue*, *trust building*, *commitment to process*, *shared understanding*, dan *intermediate outcomes*. Peneliti menyarankan agar peneliti selanjutnya melakukan penelitian lebih lanjut untuk membantu mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam proses *collaborative governance*.

6.2.2 Saran Praktis

Berdasarkan analisis data yang dipaparkan di atas, berikut beberapa saran praktis pada penelitian ini.

1. Aktor-aktor yang terlibat dalam penataan Pasar Padang Lua seperti pemerintah, *actor private* dan masyarakat harus meningkatkan komunikasi, komitmen dan tujuan serta pemahaman yang ingin dicapai dalam Penataan Pasar Padang Lua.

2. Dalam penataan Pasar Padang Lua seharusnya pemerintah nagari Pasar Padang Lua menggandeng beberapa *stakeholder* yang masih belum tampak perannya dalam penataan Pasar Padang Lua.

